



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH BALAI PENGOBATAN PENYAKIT PARU PARU DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Balai Pengobatan Penyakit Paru Paru dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu didukung ketersediaan sumber daya manusia yang profesional;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Balai Pengobatan Penyakit Paru Paru dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Balai Pengobatan Penyakit Paru Paru dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang . . .

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

19. Peraturan . . .

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2014 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Milik Pemerintah;
24. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 9);
25. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BALAI PENGOBATAN PENYAKIT PARU PARU DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2. Pemerintah Daerah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tegal.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang selanjutnya disebut BP4 adalah Balai Pengobatan Penyakit Paru Paru Kota Tegal.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat, meliputi Puskesmas Rawat Inap Margadana, Puskesmas Kaligangsa, Puskesmas Tegal Barat, Puskesmas Debong Lor, Puskesmas Tegal Timur, Puskesmas Slerok, Puskesmas Tegal Selatan, Puskesmas Bandung.
10. Pimpinan BLUD adalah Kepala BP4 Kota Tegal dan Kepala Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
11. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan BLUD BP4 dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal dan berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Tidak Tetap, yang untuk jenis tertentu harus memiliki surat izin praktik/surat izin kerja serta dengan perjanjian kerja dalam waktu yang ditentukan.
13. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara tenaga kerja Non Pegawai Negeri Sipil dengan Pimpinan BLUD secara tertulis, dalam waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
14. Gaji adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan Pegawai Non PNS adalah dalam rangka mengelola sumber daya manusia yang dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan BLUD.
- (2) Tujuan pengelolaan Pegawai Non PNS adalah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia di BLUD dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

BAB III KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 3

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai Pegawai BLUD.

Pasal 4

Pegawai Non PNS BLUD merupakan Pegawai BLUD yang terikat dengan Perjanjian Kerja.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 5

Pimpinan BLUD menetapkan kebijakan dan menyusun dokumen perencanaan serta melaksanakan pengadaan Pegawai Non PNS.

Pasal 6

Perencanaan dan pengadaan Pegawai Non PNS diatur oleh Pimpinan BLUD dengan mempertimbangkan:

- a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
- b. kemampuan pendapatan operasional;
- c. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
- d. uraian tugas.

Pasal 7

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Pegawai Non PNS adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun pada saat penandatanganan perjanjian kerja;
- c. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung;

d. . . .

- d. mempunyai kualifikasi dan pendidikan sesuai formasi yang dibutuhkan;
- e. berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah; dan
- g. memiliki kompetensi berupa kemampuan, keahlian, ketrampilan, pengalaman, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Seleksi penerimaan Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai Non PNS yang dibentuk Pimpinan BLUD.
- (2) Seleksi penerimaan Pegawai Non PNS meliputi :
 - a. administrasi;
 - b. tertulis;
 - c. psikotest;
 - d. wawancara; dan
 - e. test kesehatan.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah dan diketahui oleh Kepala Dinas.

BAB V PENETAPAN DAN PENUGASAN

Pasal 9

Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai Pegawai BLUD dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD ditugaskan oleh Pimpinan BLUD untuk melaksanakan tugas tertentu pada BLUD.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, dan pengalaman.

BAB VI PERJANJIAN KERJA

Pasal 11

- (1) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib ditandatangani oleh Pegawai Non PNS.
- (2) Apabila Pegawai Non PNS yang dinyatakan lulus seleksi tidak hadir untuk penandatanganan perjanjian kerja dalam batas waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri dan akan digantikan oleh pelamar lain sesuai urutan/skala hasil penilaian.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja Pegawai Non PNS dengan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk tenaga non kesehatan, jangka waktu perjanjian kerja paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk tenaga kesehatan tertentu yang memiliki surat izin praktik sementara, jangka waktu perjanjian kerja paling lama 18 (delapan belas) bulan; dan
 - c. untuk tenaga kesehatan tertentu yang telah memiliki surat izin praktik, jangka waktu perjanjian kerja paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Materi muatan Perjanjian Kerja paling sedikit memuat:

- a. nama, NIP, jabatan, dan alamat BLUD;
- b. nama, tempat dan tanggal lahir, jenjang pendidikan, jenis kelamin, dan alamat Pegawai Non PNS;
- c. tempat dan tanggal perjanjian dibuat;
- d. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- e. tempat atau penempatan pekerjaan;
- f. jabatan atau jenis pekerjaan;
- g. besarnya gaji dan tata cara pembayaran;
- h. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- i. tanggal mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- j. ketetapan tanggal mulai berlaku dan berakhir serta ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
- k. penyelesaian perselisihan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Hak Pegawai Non PNS:
 - a. memperoleh gaji atas jasa yang diberikan kepada BLUD;
 - b. memperoleh cuti melahirkan paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. berhak memutuskan hubungan kerja apabila pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - d. ikut kepesertaan atau anggota organisasi profesi.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Kewajiban Pegawai Non PNS:

- a. mentaati perjanjian kerja dan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di BLUD;
- b. Pegawai Non PNS tertentu wajib memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja; dan

- c. melaksanakan perintah atau tugas dari atasan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap Pegawai Non PNS dilakukan oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Kegiatan pembinaan bertujuan untuk meningkatkan mutu Pegawai Non PNS.
- (3) Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya batas akhir waktu perjanjian kerja.

BAB IX PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Pemutusan hubungan kerja terhadap Pegawai Non PNS dengan alasan sebagai berikut:
 - a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. melakukan tindak pidana;
 - d. melanggar disiplin secara berturut-turut atau berulang-ulang dan dinyatakan melanggar disiplin berat;
 - e. meninggal dunia;
 - f. tidak sehat jasmani dan/atau rohani yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan;
 - g. tidak mentaati atau melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja; dan/atau
 - h. berusia 56 (lima puluh enam) tahun, kecuali tenaga ahli profesional dan masih dibutuhkan;
- (2) pemutusan hubungan kerja karena alasan lain yang tidak termasuk dalam alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut :
 - a. perubahan atau dicabutnya status BLUD dan;
 - b. pengurangan tenaga kerja dengan pertimbangan karena kemampuan ekonomi dan produktivitas.

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS dilakukan oleh Pimpinan BLUD dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB X
SUMBER DANA

Pasal 19

Sumber dana untuk gaji Pegawai Non PNS dibebankan pada biaya operasional BLUD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 13 April 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 13 April 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015